



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 9905 PPD/2014

Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA KARTIKA 1 - 13 Nomor : B/18 /VIII/2014/ Set tanggal Agustus 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.  
2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
- 10.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 11.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  - 12.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  - 13.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  - 14.PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 15.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  - 16.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 17.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
  - 18.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N  
MENETAPKAN  
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : TK SWASTA KARTIKA 1 - 13
- b. Alamat Sekolah : Jl. Letkol Martinus Lubis Asrama Widuri Marenda
- c. Kelurahan : Harjosari II
- d. Kecamatan : Medan Ampelas
- i. Kota : Medan
- j. Provinsi : Sumatera Utara
- k. Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya
- l. Alamat Yayasan : Jl. Pengadilan No. 8 Medan

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 6. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
- 8. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 9. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 10. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019

- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8708/PPD/2009 tanggal 2 Juni 2009

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3.Walikota Medan